



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN

Jalan Soekarno Hatta, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Pos-el kecamatansiantan@anambas.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

CAMAT SIANTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantan Kepulauan Anambas Tahun 2026-2029;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2029;
- KETIGA :** Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan di Kecamatan Siantan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026-2029 akan dihitung pencapaiannya secara berkala;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 05 Februari 2026



Lampiran : Keputusan Camat Siantan
 Nomor : 14 Tahun 2026
 Tanggal : 05 Februari 2026

Indikator Kinerja Utama

1. KECAMATAN SIANTAN

- TUGAS** : Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah
- FUNGSI** :
- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Misi III : Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86	KEC. SIANTAN
			Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%	90%	


CAMAT SIANTAN,
SYAMSIR, S. AP
 Penata Tk.I / III.d
 NIP. 19761005 199803 1 003